



**BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN
TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Sekretariat Daerah, serta menyikapi perkembangan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dearah :
- a. Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah dibantu oleh :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan
 2. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum
 - c. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik;
 - 2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Produuk Hukum Daerah;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 2. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra, terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 2) Sub Bagian Percepatan Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan.
 - b. Bagian Perekonomian terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian.
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Administrasi Perekonomian Daerah.

- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Administrasi Kemasyarakatan.
 - 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Protokoler;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- II. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 7A, 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A 1 (satu) ayat yakni ayat 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7A
Bagian Perekonomian

Pasal 18A

(4.A)Bagian Perekonomian, membawahi:

- a. Sub Bagian Bina Perekonomian;
- b. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. sub bagian analisis dan pelaporan perekonomian daerah.

- III. Diantara ketentuan Pasal 20 dan 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Sub bagian analisis dan pelaporan perekonomian daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub bagian analisis dan pelaporan perekonomian daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian

- Perekonomian dalam bidang analisis dan pelaporan perekonomian daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian analisis dan pelaporan perekonomian daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun perencanaan teknis analisis perekonomian;
 - b. menyusun rumusan kebijakan koordinasi data perekonomian;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi analisis perekonomian;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.
- IV. Diantara ketentuan Pasal 20 dan 21 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 8A, 1 (satu) ayat yakni ayat 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8A
Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (4A) Bagian Kesejahteraan Masyarakat, membawahi:
- a. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Kesejahteraan Rakyat.
- V. Diantara ketentuan Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Sub bagian analisis dan pelaporan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub bagian analisis dan pelaporan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam bidang analisis dan pelaporan kesejahteraan rakyat ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian analisis dan pelaporan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun perencanaan teknis analisis kesejahteraan rakyat;
 - b. menyusun rumusan kebijakan koordinasi data kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi analisis kesejahteraan rakyat;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

- VI. Diantara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 11A, 4 (empat) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, dan 32D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11A
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 32A

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
- (2) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Bidang Administrasi Umum dalam penyusunan mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
- (4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 32B

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan fungsi :
 - a. membantu dalam inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. membantu dalam pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. membantu dalam penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. membantu dalam penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;
 - e. memfasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pokja Pemilihan;
 - f. membantu dalam penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pemilihan;
- h. membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. membantu dalam proses pembentukan Pokja Pemilihan.

Pasal 32C

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam bidang layanan pengadaan secara elektronik;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - e. pengelolaan informasi kontrak;
 - f. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - h. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 32D

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pembinaan dan advokasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil UKPBJ;
 - b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - c. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak dan desa;
- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Elektronik Katalog, Elektronik Monitoring dan Evaluasi, dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
- i. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Puncak Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Pejabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI PUNCAK,



WILLEM WANDIK